



P E N E T A P A N
Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

JUKI SADELY, beralamat di Jalan Tempua, RT.001/RW.001, Desa Lambang Sari V, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, lahir di Purbalingga tanggal 2 Juni 1972, agama Islam, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 7 Mei 2025 dalam Register Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Rgt sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Tempua, RT.001/RW.001, Desa Lambang Sari V, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, maka berdasarkan hukum Pemohon dapat mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Rengat;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk NIK: **1402090206720002** nama yang tertulis yaitu Juki Sadely Tempat/Tanggal Lahir: Purbalingga, 02 Juni 1972, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 22 Januari 2013;
3. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor **1402090607082343** nama yang tertulis yaitu Juki Sadely, Tempat/Tanggal Lahir: Purbalingga, 02 Juni 1972, tercantum sebagai anak dari orang tua yang bernama Bapak **Sutoyo** dan Ibu **Wasinah**, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 14 April 2025;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran Nomor **1402-LT-29042025-0032** nama yang tertulis yaitu Juki Sadely, Tempat/Tanggal Lahir: Purbalingga, 02 Juni 1972, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 29 April 2025;
5. Bahwa, permohonan ini diajukan karena adanya perbedaan nama dan tahun kelahiran Pemohon antara **Juki Sadely, Tahun Lahir: 1972 dengan Juki, Tahun Lahir: 1974** pada Dokumen berupa Ijazah milik Pemohon, yaitu:
 - **Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP)** tahun pelajaran 1989/1990 nama yang tercantum yaitu Juki, Tahun Lahir: 1974;
6. Bahwa Pemohon sebenarnya bernama Juki, Tahun Lahir: 1974 anak dari Bapak **Sutoyo** dan Ibu **Wasinah**;
7. Bahwa, oleh karena terdapat kesalahan pada penulisan nama dan tahun kelahiran, Pemohon ingin merubah Identitas Pemohon yang tercatat pada dokumen-dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk N.I.K **1402090206720002**, Kartu Keluarga Nomor **1402090607082343** Akta Kelahiran Nomor **1402-LT-29042025-0032** yang semula bernama Juki Sadely, Tahun Lahir: 1972 dirubah menjadi Juki, Tahun Lahir: 1974, sesuai dengan Dokumen Ijazah milik Pemohon;
8. Bahwa karena perbedaan Identitas pada nama, tempat/tanggal dan bulan kelahiran Pemohon tersebut maka Pemohon meminta kepada Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Rengat Untuk dapat di tetapkan bahwa orang yang bernama Juki Sadely, Tahun Lahir: 1972 pada dokumen milik Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk N.I.K **1402090206720002**, Kartu Keluarga Nomor **1402090607082343** Akta Kelahiran Nomor **1402-LT-29042025-0032** dengan Juki Tahun Lahir: 1974, yang tercatat pada dokumen Ijazah milik Pemohon adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
9. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Rengat bahwa Identitas pada nama dan tahun lahir Pemohon yang semula bernama **Juki Sadely, Tahun Lahir: 1972** dirubah menjadi **Juki, Tahun Lahir: 1974**;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk perbaikan Identitas pada nama, tempat/tanggal dan bulan kelahiran Pemohon berdasarkan pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri;
11. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Rengat;
12. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rengat Barat berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon bahwa penulisan Identitas pada Nama dan Tahun Lahir Pemohon antara **Juki Sadely**, Tahun Lahir: 1972 pada Kartu Tanda Penduduk N.I.K **1402090206720002**, Kartu Keluarga Nomor **1402090607082343** Akta Kelahiran Nomor **1402-LT-29042025-0032** dengan **Juki, Tahun Lahir: 1974** yang tercatat pada Dokumen Ijazah milik Pemohon adalah Orang yang sama yaitu Pemohon.
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Identitas pada Nama dan Tahun Lahir Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu untuk mencatat perubahan Nama dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk N.I.K **1402090206720002**, Kartu Keluarga Nomor **1402090607082343** Akta Kelahiran Nomor **1402-LT-29042025-0032** milik Pemohon yang semula bernama **Juki Sadely**, Tahun Lahir: 1972 dirubah menjadi **Juki, Tahun Lahir: 1974**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk N.I.K **1402090206720002** milik Pemohon yang bernama Juki Sadely diterbitkan

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 22 Januari 2013, bertanda P-1;

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **1402-LT-29042025-0032** milik Pemohon yang bernama Juki Sadely diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 29 April 2025, bertanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor **1402090607082343** milik Pemohon diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu 14 April 2025, bertanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah **Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP)** tahun pelajaran 1989/1990 milik Pemohon, bertanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Beda Nama Nomor 88/09.2008/IV/2025 yang dikeluarkan oleh Desa Lambang Sari V tanggal 30 April 2025, bertanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 161/10/VI/2021 antara Juki dengan Suryati, bertanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Sutoyo:**

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama yang lahir di Purbalingga pada tanggal 2 Juni 1974;
- Bahwa saat kelahirannya, Pemohon tidak memiliki akta kelahiran, Saksi sebagai orang tuanya tidak mengerti tentang pengurusan akta kelahiran;
- Bahwa pada tahun 1991, Saksi membawa isteri dan anak diantaranya Pemohon untuk transmigrasi ke Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa saat transmigrasi, Pemohon telah menamatkan sekolah menengah pertamanya di Purbalingga, namun saat di Kabupaten Indragiri Hulu Pemohon tidak melanjutkan sekolah tingkat atas;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa di dalam KTP dan KK milik Pemohon namanya berubah menjadi Juki Sadely sementara waktu lahir Pemohon diberi nama Juki;
- Bahwa Pemohon ingin merubah data kependudukannya mengikuti ijazah SMP;

2. Rohimin:

- Bahwa Saksi adalah rekan kerja Pemohon di SMA Negeri 1 Lirik;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai *security*, sedangkan Pemohon bekerja sebagai petugas kebersihan;
- Bahwa status pekerjaan Pemohon adalah pekerja kontrak atau *outsourcing* yang digaji dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa di akhir tahun 2024 ada program perpanjangan kontrak yang diharuskan melengkapi dokumen diantaranya KTP dan Ijazah, bahwa milik Pemohon ada perbedaan yang tertulis dalam KTP adalah Juki Sadely sedangkan yang tertulis di dalam Ijazah adalah Juki;
- Bahwa akibat ketidak-samaan nama Pemohon dan tanggal lahirnya tersebut maka kontrak Pemohon sampai saat ini ditangguhkan;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, namanya bisa berubah yakni saat dahulu ikut bekerja menjadi buruh panen kelapa sawit, nama Juki sangat banyak sehingga untuk memudahkan pemanggilan dan sapaan pergaulan maka diikutkan nama mandor Pemohon yang saat itu bernama Sadely hingga terbawa dalam pembuatan KTP secara massal di tahun 2013 pendataan yang dilakukan oleh kepala desa tertulis Juki Sadely;
- Bahwa menurut Pemohon, hingga KTP terbit dengan nama Juki Sadely tidak diperkirakan akan berpengaruh pada pekerjaan saat ini;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki dokumen kependudukannya sesuai dengan ijazah agar dapat melanjutkan kontrak kerja di SMA Negeri 1 Lirik;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon adalah ingin mendapatkan penetapan orang yang sama serta merubah penulisan nama dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK. 1402090206720002 (bukti P-1), Kartu Keluarga Nomor 1402090607082343 (bukti P-3), Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-29042025-0032 (bukti P-2) semula tertulis **Juki Sadely, Tahun Lahir 1972** diubah menjadi **Juki, Tahun Lahir 1974** sebagaimana yang tertulis pada dokumen Ijazah milik Pemohon (bukti P-4);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang dapat dicocokkan dengan aslinya sebagaimana dirumuskan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara maka alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon bukanlah termasuk orang yang dilarang sebagai saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah diperiksa di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar atau dialami sendiri berkaitan dengan materi pokok perkara dan para saksi dapat menyebutkan sumber pengetahuannya, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan yang menjadi pokok permohonan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kapasitas Pemohon (*legal standing*) sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Rengat;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai *legal standing* diri Pemohon dapat dilihat dari domisili Pemohon dan kecakapan Pemohon melakukan perbuatan hukum di hadapan pengadilan. Berdasarkan bukti P-1 dan P-2, bahwa Pemohon telah berusia 53 (lima puluh tiga) tahun dan beralamat di Jalan Tempua, RT.001/RW.001, Desa Lambang Sari V, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Usia Pemohon telah menunjukkan kecakapannya dalam berperkara perdata di pengadilan serta daerah tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) dari Pengadilan Negeri Rengat sehingga Pemohon disimpulkan telah memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Rengat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti-bukti surat dan alat bukti saksi, Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan yang telah dibuktikan Pemohon dengan menghadirkan bukti surat dan Para Saksi maka perbedaan nama Pemohon yang ada pada ijazah (bukti P-4) dengan yang ada pada dokumen kependudukan bukti P-1, P-2 dan P-3 terjadi karena saat Pemohon bekerja menjadi buruh panen kelapa sawit, nama Juki sangat banyak sehingga untuk memudahkan pemanggilan dan sapaan pergaulan maka diikutkan nama mandor Pemohon yang saat itu bernama Sadely hingga panggilan Pemohon saat itu adalah Juki Sadely, selanjutnya nama tersebut terbawa dalam pembuatan KTP elektronik secara massal di tahun 2013 pendataan yang dilakukan oleh kepala desa tertulis Juki Sadely;

Menimbang, bahwa di akhir tahun 2024 ada program perpanjangan kontrak pekerjaan di SMA Negeri 1 Lirik yang mengharuskan Pemohon melengkapi dokumen persyaratan diantaranya KTP dan Ijazah, namun hingga saat ini persyaratan Pemohon ditangguhkan karena ada perbedaan nama di dalam KTP dan Ijazah Pemohon, hingga akhirnya Pemohon perlu memperbaiki dokumen kependudukannya agar sama dengan Ijazah milik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di dalam persidangan tersebut di atas, pokok permohonan akan dijawab dan dipertimbangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa perubahan nama merupakan peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prosedur pencatatan peristiwa penting telah diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, untuk proses perubahan nama memerlukan Salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Hakim berpendapat, bahwa dokumen ijazah milik Pemohon adalah dokumen terlama yang dimiliki Pemohon yakni diterbitkan tahun 1990, dibandingkan dengan KTP yang diterbitkan tahun 2013, kartu keluarga dan akta kelahiran diterbitkan tahun 2025, setelah dikuatkan dengan keterangan Saksi Sutoyo sebagai ayah kandung dari Pemohon bahwa nama Pemohon sejak lahir adalah Juki dan penyematan nama Juki Sadely terjadi karena kekhilafan atau ketidaktepatan saat pendaftaran Kartu Tanda Penduduk pertama kali, maka rujukan yang dipilih oleh Pemohon untuk kembali kepada nama yang tertulis dalam ijazah adalah logis dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan tahun lahir yang tertulis dalam dokumen kependudukan milik Pemohon perlu disesuaikan dengan ijazah milik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Pemohon untuk mempergunakan perubahan nama dalam dokumen kependudukannya adalah untuk memperpanjang kontrak kerjanya yang saat ini sedang ditangguhkan, demi asas kepastian hukum yakni konsistensi data kependudukan seseorang, keadilan dan kemanfaatan yakni pemenuhan hak untuk hidup dan bekerja, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama merupakan kumulasi dari seluruh petitum yang ada sehingga akan ditentukan setelah pertimbangan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, setelah melalui pembuktian surat dan saksi maka disimpulkan bahwa nama Juki Sadely dalam bukti P-1, P-2 dan P-3 adalah orang yang sama dengan nama Juki sebagaimana bukti P-4, dengan demikian petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga, oleh karena pokok permohonan dikabulkan maka petitum ketiga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka sudah selayaknya Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon bahwa penulisan identitas pada nama dan tahun lahir Pemohon antara **Juki Sadely**, Tahun Lahir: 1972 pada Kartu Tanda Penduduk NIK. **1402090206720002**, Kartu Keluarga Nomor **1402090607082343** Akta Kelahiran Nomor **1402-LT-29042025-0032** dengan **Juki, Tahun Lahir: 1974** yang tercatat pada dokumen ijazah milik Pemohon adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Identitas pada nama dan tahun lahir Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu untuk mencatat perubahan Nama dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK. **1402090206720002**, Kartu Keluarga Nomor **1402090607082343** Akta Kelahiran Nomor **1402-LT-29042025-0032** milik Pemohon yang semula bernama **Juki Sadely**, Tahun Lahir: 1972 dirubah menjadi **Juki, Tahun Lahir: 1974**;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2025, oleh saya Adityas Nugraha, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suparwati, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	50.000,00;
3. PNBP	:	Rp	20.000,00;
4. Materai	:	Rp	10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	120.000,00;
(Seratus dua puluh ribu rupiah)			

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)